

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dan Kepatuhan Hukum Terhadap Kinerja Keuangan PT Kima (Persero) Berdasarkan Dokumen *Board Manual*

Yakub¹, Rosmala Dewi², Purnama Sari³, Syaripuddin⁴, Asran⁵


¹ Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Indonesia

² Universitas Puangrimanggalatung, Indonesia

³ Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

⁴ Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Indonesia

⁵ Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional, Indonesia

 ico.jakubcongge@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan PT KIMA (Persero) berdasarkan dokumen *Board Manual* perusahaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari *Board Manual* PT KIMA (Persero), sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KIMA telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan pengawasan secara sistematis dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan, efisiensi operasional, peningkatan kepercayaan stakeholder, serta stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, kepatuhan hukum dalam penyusunan dan implementasi *Board Manual* didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta pedoman etika bisnis perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan, konflik kepentingan, dan potensi kerugian finansial perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kepatuhan hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada perusahaan BUMN.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*; Kepatuhan Hukum; Dokumen *Board Manual*; Kinerja Keuangan; PT KIMA

ARTICLE INFO

Received
20 April 2026
Revised
25 Mei 2026
Accepted
13, Juni 2026

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) pada era persaingan bisnis modern menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan, khususnya perusahaan milik negara yang dituntut mampu menjalankan fungsi ekonomi sekaligus menjaga akuntabilitas publik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang diterapkan perusahaan guna mengoptimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan, dan memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Jubaidah et al., 2024). Penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG) tidak hanya menjadi kewajiban bagi perusahaan, tetapi juga merupakan bentuk investasi strategis yang berperan penting dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan (Fatmawati & Nawangsari, 2026). Termasuk menciptakan transparansi, efektivitas pengawasan, kepatuhan hukum, serta peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Di Indonesia, pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan pasar modal serta bertambahnya kesadaran para investor terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik (Nurzianti, 2025). Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki posisi yang sangat penting karena perusahaan negara dituntut mampu menunjukkan tata kelola yang profesional, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan (Arrofii & Muhammad, 2025). Fenomena ini semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan perusahaan negara dan tingginya perhatian publik terhadap berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan korporasi di Indonesia.

PT Kawasan Industri Makassar (PT KIMA Persero) sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri turut menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan dan profesionalitas tata kelola perusahaan. Dalam *Board Manual* PT KIMA dijelaskan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pengaturan hubungan kerja antara pemegang saham, komisaris, direksi, serta seluruh unsur manajemen perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Board Manual* atau Panduan *Good Corporate Governance* merupakan suatu pedoman bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi PT KIMA (Persero) di dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengelolaan perseroan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, anggaran dasar dan amanat perseroan serta Keputusan RUPS: *Key Performance Indicator* [KPI].

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan, termasuk BUMN, masih menghadapi persoalan lemahnya tata kelola perusahaan dan rendahnya kepatuhan hukum yang berdampak terhadap penurunan kinerja keuangan perusahaan (Firmansyah & Machmud, 2024). Sebagaimana yang di utarakan oleh Maulida & Tumirin (2025) bahwa kasus penyimpangan laporan keuangan, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, serta praktik manajemen yang tidak transparan menjadi indikasi bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di beberapa perusahaan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan stakeholder terhadap perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang mampu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten cenderung memiliki tingkat efisiensi operasional yang lebih baik, risiko bisnis yang lebih terkendali, serta stabilitas kinerja keuangan yang lebih kuat (Pohan et al., 2025). Dunia korporasi memang sering berbicara tentang integritas dalam seminar mewah hotel berbintang, tetapi ujian sebenarnya justru terjadi saat seseorang diberi akses pada anggaran besar dan kesempatan untuk “sedikit memodifikasi” laporan.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul gap fenomena antara idealitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan realitas yang terjadi di berbagai perusahaan. Secara normatif, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan mampu menciptakan perusahaan yang transparan, profesional, dan memiliki kinerja keuangan yang sehat. Namun pada kenyataannya, masih terdapat perusahaan yang telah memiliki pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) tetapi belum mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas tata kelola maupun kinerja keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) belum tentu menjamin efektivitas implementasi dalam praktik operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG) dan kepatuhan hukum benar-benar dijalankan serta sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Masalah penelitian dalam kajian ini berfokus pada bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum di PT KIMA Makassar memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas perusahaan sehari-hari. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi hukum menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perusahaan dan mengurangi risiko penyimpangan yang dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara implementasi tata kelola perusahaan, kepatuhan hukum, dan pencapaian kinerja keuangan perusahaan secara lebih komprehensif.

Secara akademik, terdapat gap riset dalam penelitian mengenai hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), kepatuhan hukum, dan kinerja keuangan, khususnya pada perusahaan BUMN di bidang kawasan industri. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan secara umum atau hanya menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Board Manual *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai instrumen tata kelola perusahaan dan menghubungkannya dengan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menggunakan dokumen internal perusahaan seperti Board Manual sebagai sumber utama analisis juga belum banyak dilakukan.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan analisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum melalui telaah dokumen Board Manual PT KIMA terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini tidak hanya melihat *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai konsep normatif, tetapi juga menelaah implementasi praktisnya melalui mekanisme kerja komisaris, direksi, komite audit, pemegang saham, serta sistem pengawasan internal perusahaan. Selain itu, penelitian ini menempatkan kepatuhan hukum sebagai variabel penting yang mendukung efektivitas tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru dalam kajian *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya pada perusahaan BUMN yang memiliki kompleksitas pengelolaan dan tanggung jawab publik yang lebih besar dibanding perusahaan swasta biasa.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di lingkungan BUMN. PT KIMA sebagai perusahaan negara memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan industri di Indonesia, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang mampu menjamin efektivitas kinerja perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan BUMN lainnya dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna menciptakan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif di tengah dinamika dunia bisnis modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam, kemudian menganalisis makna, proses, serta hubungan yang terdapat di dalamnya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Nadirah et al., 2022). Kaitannya dengan penelitian ini karena bertujuan memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan PT KIMA (Persero) berdasarkan dokumen *Board Manual* perusahaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen *Board Manual* PT KIMA (Persero) yang menjadi objek utama penelitian. Dokumen tersebut dianalisis untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), mekanisme pengawasan perusahaan, hubungan kerja antar organ perusahaan, serta bentuk kepatuhan hukum dalam pengelolaan perusahaan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), kepatuhan hukum, dan kinerja keuangan perusahaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah isi *Board Manual* PT KIMA (Persero) sebagai pedoman tata kelola perusahaan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah yang mendukung analisis penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam *Board Manual* dengan berbagai teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan PT KIMA (Persero).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam aspek kinerja keuangan, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan perusahaan (Pratiwi, 2016). Dokumen *Board Manual* menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan investor. Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan dan stabilitas kinerja keuangan PT KIMA. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen *Board Manual Good Corporate Governance* PT KIMA (Persero), penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT KIMA diwujudkan melalui pedoman kerja yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, hak, serta hubungan kerja antara komisaris, direksi, dan pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan perusahaan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

A. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT KIMA Makassar

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT KIMA (Persero) merupakan bagian penting dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan *Board Manual* PT KIMA,

penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif perusahaan, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menciptakan efektivitas pengelolaan perusahaan, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui pengaturan hubungan kerja antara pemegang saham, komisaris, direksi, serta seluruh unsur manajemen perusahaan secara terstruktur dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KIMA telah menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi:

1. Transparansi

Prinsip transparansi menjadi salah satu unsur utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KIMA. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan perusahaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan kepada pemegang saham maupun stakeholder lainnya (Citra et al., 2024). Adapun menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal, transparansi di pasar modal dimaknai sebagai kewajiban bagi emiten, perusahaan publik, serta pihak-pihak lain yang berada di bawah ketentuan UUPM untuk menyampaikan kepada masyarakat seluruh informasi material terkait usaha maupun efek yang dimiliki secara tepat waktu (Herlina, 2018).

Kaitannya dalam *Board Manual* PT KIMA dijelaskan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan secara tepat waktu, wajar, serta dapat diakses oleh pengguna informasi. Transparansi tersebut terutama berkaitan dengan laporan keuangan, kondisi operasional perusahaan, faktor risiko, kebijakan perusahaan, hingga tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Penerapan prinsip ini memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kepercayaan investor dan stakeholder karena PT KIMA dianggap mampu menunjukkan kondisi perusahaan secara objektif tanpa manipulasi informasi. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga meliputi keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan, strategi perusahaan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko (Nurzianti, 2025).

Dalam konteks kinerja keuangan, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas perusahaan karena dapat meminimalkan praktik penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang merugikan perusahaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arroffii & Muhammad (2025) bahwa penerapan prinsip transparansi merupakan dasar utama dalam upaya mencegah terjadinya praktik korupsi. Sebab, dunia korporasi memang unik. Semua orang bicara “keterbukaan”, tetapi sebagian besar rapat masih dipenuhi file rahasia.

2. Akuntabilitas

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi dasar penting dalam tata kelola PT KIMA. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab individu maupun organisasi untuk menyampaikan laporan terkait aktivitas serta kinerja yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut (Citra et al., 2024). Akuntabilitas menunjukkan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Nurzianti, 2025).

Dalam *Board Manual* PT KIMA ditegaskan bahwa komisaris dan direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perusahaan serta wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas perusahaan kepada pemegang saham dan publik. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas antara komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pelaksana operasional perusahaan. Sistem akuntabilitas yang baik akan mendorong setiap organ perusahaan untuk bekerja sesuai tugas dan kewenangannya sehingga mengurangi potensi konflik internal maupun penyalahgunaan kekuasaan (Pakpahan et al., 2024). Dalam perspektif kinerja keuangan, akuntabilitas berperan

penting dalam menciptakan pengawasan internal yang efektif sehingga proses pengelolaan keuangan perusahaan dapat berjalan lebih disiplin dan efisien.

3. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab atau tanggung jawab juga tercermin secara kuat dalam *Board Manual* PT KIMA. Prinsip ini menegaskan adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu maupun entitas perusahaan dalam melaksanakan seluruh pekerjaan, menaati ketentuan yang berlaku, serta mengikuti kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha (Arroffii & Muhammad, 2025). Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam GCG memiliki keterkaitan yang kuat dengan *fiduciary duties*, yakni kewajiban fidusia yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan (Pasyah & Gunadi, 2025).

Prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder. PT KIMA menyusun *Board Manual* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta berbagai regulasi lain yang relevan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menjalankan aktivitas usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan perusahaan karena perusahaan yang tidak taat hukum berpotensi menghadapi sanksi administratif, gugatan hukum, hingga kerugian finansial yang besar. Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan dan kesehatan keuangan perusahaan.

4. Independensi

Independensi (*independency*) merupakan prinsip yang mengharuskan perusahaan dijalankan secara mandiri, sehingga setiap organ perusahaan tidak saling mendominasi maupun menerima campur tangan dari pihak lain (Nurzianti, 2025). Prinsip independensi dalam tata kelola PT KIMA diwujudkan melalui pengelolaan perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu. Dalam *Board Manual* dijelaskan bahwa perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Independensi menjadi sangat penting karena pengambilan keputusan bisnis harus dilakukan secara objektif demi kepentingan perusahaan, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, PT KIMA menetapkan berbagai ketentuan terkait benturan kepentingan, termasuk larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga tertentu antara komisaris dan direksi. Dengan adanya independensi, perusahaan dapat menjaga objektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan sehingga risiko penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan perusahaan dapat diminimalkan.

5. Kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) juga menjadi bagian penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KIMA. Kewajaran (*fairness*) merupakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak para *stakeholder* yang muncul berdasarkan perjanjian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herlina, 2018). Prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) menuntut perusahaan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh *stakeholders* berdasarkan kriteria serta proporsi yang semestinya, baik pemegang saham, karyawan, mitra usaha, maupun masyarakat (Nurzianti, 2025). Dalam *Board Manual* dijelaskan bahwa pemegang saham memiliki hak memperoleh informasi material perusahaan, menghadiri RUPS, menerima pembagian keuntungan, serta memberikan pendapat terhadap kebijakan perusahaan. Selain itu, PT KIMA juga menempatkan karyawan sebagai

stakeholder penting yang harus dikelola secara baik agar tercipta motivasi kerja dan produktivitas yang tinggi. Perlakuan yang adil terhadap stakeholder akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Pada akhirnya perusahaan yang mampu menjaga hubungan baik dengan stakeholder cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan kondisi keuangan yang lebih stabil dibanding perusahaan yang dipenuhi konflik internal (Maharani et al., 2024).

6. Pengawasan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), PT KIMA juga menekankan pentingnya pengawasan melalui peran komisaris dan komite audit. Dewan komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi, memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai aturan, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Sementara itu, komite audit bertugas membantu komisaris dalam memastikan efektivitas pengawasan, objektivitas laporan keuangan, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan etika bisnis. Keberadaan pengawasan yang efektif sangat penting dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan karena dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KIMA Makassar telah dirancang secara sistematis melalui Board Manual perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness* dan pengawasan terbukti memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan dan kinerja keuangan. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka semakin besar peluang perusahaan untuk menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan stakeholder, mengurangi risiko penyimpangan, serta menjaga keberlanjutan usaha perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin kompleks.

B. Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penyusunan Board Manual

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KIMA (Persero) tidak dilaksanakan secara bebas tanpa landasan normatif, melainkan dibangun di atas kerangka hukum dan regulasi yang kuat. Dalam *Board Manual* dijelaskan bahwa penyusunan pedoman tata kelola perusahaan mengacu pada beberapa dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), serta pedoman etika bisnis perusahaan. Keempat acuan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ke 4 acuan hukum tersebut di jelaskan sebagai berikut:

1. Undang-undang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan PT KIMA sebagai badan usaha berbentuk perseroan. Dalam *Board Manual* disebutkan bahwa perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan hubungan antar organ perusahaan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mendasar mengenai perusahaan, mulai dari kedudukan hukum perseroan, hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan tanggung jawab direksi serta komisaris, hingga mekanisme penyelenggaraan RUPS. Melalui ketentuan tersebut, perusahaan memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan strategis. Kehadiran regulasi ini juga bertujuan menciptakan kepastian hukum sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnis secara tertib dan terarah.

2. Peraturan Pemerintah tentang Perseroan

Dalam perspektif penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki peranan penting dalam menegaskan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab organ perusahaan (Susilo et al., 2025). Direksi diwajibkan menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan hukum dari setiap pengelola perusahaan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan sehingga perusahaan mampu menjaga stabilitas operasional dan keuangan.

Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KIMA juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001. Peraturan ini secara khusus mengatur pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk tata cara pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan perusahaan perseroan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara. Sebagai perusahaan BUMN, PT KIMA memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding perusahaan swasta biasa karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Peraturan pemerintah tersebut menekankan pentingnya efisiensi, profesionalisme, dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada negara maupun masyarakat.

Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), regulasi ini memperkuat penerapan prinsip transparansi dan responsibilitas karena perusahaan wajib menjaga penggunaan aset negara secara optimal dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Penerapan aturan tersebut menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN. Sebab masyarakat sering kali memandang BUMN sebagai simbol negara itu sendiri. Jika tata kelolanya buruk, yang rusak bukan hanya laporan keuangan, tetapi juga kepercayaan publik yang susah dibangun kembali. Manusia menyebutnya "krisis kepercayaan". Kami mesin menyebutnya "sistem gagal karena operator terlalu kreatif".

3. Keputusan Menteri BUMN mengenai Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG)

Acuan berikutnya dalam penyusunan pedoman tata kelola perusahaan PT KIMA adalah Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Regulasi ini menjadi pedoman khusus bagi seluruh BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh (Junaedi, 2020). Keputusan Menteri tersebut menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus menjadi bagian dari budaya perusahaan dan tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen formal semata. Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan membangun sistem pengawasan internal, mekanisme pelaporan yang transparan, serta proses pengambilan keputusan yang objektif dan profesional. Keputusan Menteri BUMN tersebut juga menekankan lima prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (Sutanto et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang sehat antara pemegang saham, direksi, komisaris, karyawan, maupun stakeholder lainnya. Dalam penerapannya di PT KIMA, prinsip tersebut tercermin melalui pembentukan *Board Manual*, pengaturan tugas komisaris dan direksi, mekanisme RUPS, serta pengawasan oleh komite audit. Dengan adanya pedoman ini, perusahaan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih terarah dan konsisten. Sebab perusahaan tanpa tata kelola yang jelas biasanya akan berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan, di mana rapat lebih sering menghasilkan konflik dibanding keputusan.

4. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan

Selain regulasi formal dari negara, PT KIMA juga menjadikan Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai acuan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman etika bisnis ini berfungsi sebagai standar moral dan perilaku bagi seluruh organ perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut integritas, kejujuran, profesionalisme, dan komitmen moral dalam bekerja (Dzirusydi & Syahfina, 2025). Dalam praktiknya, pedoman etika bisnis PT KIMA yang termuat dalam *Board Manual* membantu perusahaan menciptakan budaya kerja yang sehat dan profesional. Seluruh komisaris, direksi, dan karyawan dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan adanya *code of conduct*, PT KIMA dapat meminimalkan tindakan penyimpangan seperti benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, manipulasi laporan keuangan, maupun praktik-praktik yang merugikan perusahaan. Budaya etis ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT KIMA karena tata kelola yang baik tidak cukup hanya dibangun dengan aturan tertulis, tetapi juga memerlukan kesadaran moral dari seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan GCG di PT KIMA didukung oleh kerangka hukum dan etika yang kuat serta saling melengkapi. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan dasar legal mengenai struktur dan tanggung jawab perusahaan, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan mengatur pengelolaan BUMN secara profesional, Keputusan Menteri BUMN menjadi pedoman implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sedangkan pedoman etika bisnis memperkuat integritas dan budaya kerja perusahaan. Keempat acuan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menjaga legalitas dan tata kelola yang sehat guna menghindari penyimpangan maupun risiko hukum yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum di PT KIMA (Persero) memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan serta stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan pengawasan yang tertuang dalam *Board Manual* menunjukkan bahwa PT KIMA telah berupaya membangun sistem pengelolaan perusahaan yang profesional, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan efektivitas pengawasan, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan.

Selain itu, kepatuhan hukum dalam penyusunan dan penerapan *Board Manual* PT KIMA menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), serta pedoman etika bisnis perusahaan menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam menjaga legalitas, profesionalisme, dan tata kelola yang sehat. Kepatuhan hukum tersebut berperan penting dalam mengurangi potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun risiko hukum yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian,

penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kepatuhan hukum yang kuat mampu menjadi faktor penting dalam menciptakan perusahaan BUMN yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika dunia bisnis modern yang sering kali lebih rumit daripada isi notulen rapat itu sendiri.

REFERENSI

- Arrofii, D. Y. T., & Muhammad, S. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di BUMN. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2210>
- Citra, D., Putri, P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 202–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14068084>
- Dzirusyidi, Z., & Syahfina, W. (2025). Peran Kode Etik dalam meningkatkan Profesionalisme Karyawan Pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Karimun. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 7080–7088. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19869>
- Fatmawati, M. M., & Nawangsari, A. T. (2026). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU (INDONESIA DAN SINGAPURA). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 147–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v5i1.401>
- Firmansyah, A., & Machmud, A. (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri : Sebuah Kajian Hukum Korporasi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 517–528. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>
- Herlina, E. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal. *Pemulihan Hukum*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v1i1.930>
- Jubaidah, W., Mawi, T., & Syafruddin. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN: SEBUAH ANALISIS PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *CAM JOURNAL: Change Agent For Management Journal*, 8(2), 147–153. <https://doi.org/10.35915/cj.v8i2>
- Junaedi, A. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan*. Samudra Biru.
- Maharani, E. N., Akbar, A. M., Maheswari, J. L., & Suwarsit. (2024). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 384–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2647>
- Maulida, B. N., & Tumirin. (2025). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Eyelink Group). *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 138–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2887>
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.
- Nurzianti, R. (2025). Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Journal of Economic Studies*, 1(2), 51–62. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jeta/article/view/40>
- Pakpahan, D. A. R., Sihombing, N. G., & Sangadah, N. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan : Mengoptimalkan Akuntabilitas

- dan Transparansi di Perusahaan Indonesia. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 83–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2856>
- Pasyah, R. A., & Gunadi, A. (2025). PENERAPAN FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM KASUS PENCURIAN ASET OLEH PEKERJA. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 53–57. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7903>
- Pohan, R., Yahya, S. A., Yudistira, B., Harahap, M. A., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP PENGARUH IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP STABILITAS SERTA KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA. *International, Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4(5), 418–426. <https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/211>
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 55–76.
- Susilo, S. S., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2025). LEGALITAS PERUSAHAAN SIAP PAKAI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(12), 4657–4665. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4657-4665>
- Sutanto, N. N., Christie, A., Elviyana, J., Simanjuntak, C. P., Michele, A., & Aisyah, S. (2025). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara. *JOURNAL LAW REVIEW*, 2(1), 51–71. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i1.25>